
PENGATURAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Susan¹, Akhmad Zulkifli²

tensisusan63@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia
akhmadzulkifli70@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

The regulation concerning the imposition of criminal sanctions against corporations that commit environmental crimes is related to Articles 116 and 118 of Law Number 32 of 2009 but this provision requires criminal sanctions to be imposed on business entities. Meanwhile, what is meant by functional actors according to the explanation of Article 118 of the Law are leaders of business entities and legal entities. To analyze the legal problems mentioned above, normative legal research is used, namely research on library materials or relevant secondary data. This research uses a statutory and conceptual approach. Then this research is descriptive analytical. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were collected through literature study. The legal materials that have been collected are processed through the stages of inspection, marking, reconstruction and systematic. Furthermore, it was analyzed qualitatively. The results of the study show that corporations that commit environmental crimes, criminal prosecutions and the imposition of criminal sanctions are aimed at corporate management who are given the authority to manage the corporation and the imposition of criminal sanctions in environmental crimes is more urgent when compared to civil law sanctions and administrative legal sanctions. Therefore, criminal sanctions will have a psychological impact on the perpetrators and the community not to commit environmental crimes.

Keywords : Criminal Sanctions, Corporations, Environmental Crimes

ABSTRAK

Pengaturan tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup terkait Pasal 116 dan 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 namun ketentuan ini menghendaki sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku fungsional menurut penjelasan Pasal 118 Undang-Undang tersebut adalah pemimpin badan usaha dan badan hukum. Untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut di atas, maka dipergunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup,

maka tuntutan pidana dan penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada pengurus korporasi yang diberi kewenangan mengurus korporasi serta penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup lebih urgen jika dibandingkan dengan sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administratif. Oleh karena sanksi pidana akan memberikan dampak psikologis bagi pelaku maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup meliputi air, lautan, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, dan makhluk hayati merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Bangsa Indonesia. Sebagai ciptaan dan karunia Tuhan, maka menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk mendayagunakan dan melestarikan sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, maka mutlak dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pelakunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan, bahwa Lingkungan Hidup adalah "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Berdasarkan pengertian normatif tersebut bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.¹ Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia oleh karena sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusuma bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²

Salah satu bentuk dari penegakan hukum adalah berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku yang mencemarkan maupun yang merusak lingkungan hidup melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana pada mulanya hanyalah manusia, kemudian berkembang bahwa badan usaha atau korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Begitu juga dalam hal tindak pidana lingkungan hidup, pelakunya dapat berupa manusia maupun badan usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang adalah "orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Penjatuhan sanksi pidana di bidang lingkungan hidup terhadap korporasi atau badan usaha di atur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penerapan sanksi pidana terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar

¹ Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Rhineka Cipta, hlm. 205

² Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Ketentuan ini menghendaki sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku fungsional menurut penjelasan Pasal 118 Undang-Undang tersebut adalah pemimpin badan usaha dan badan hukum.

Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi rancu karena di dalam penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa "tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Mengacu pada penjelasan tersebut tampaknya penerapan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya untuk kepentingan tuntutan pidana, bukan kepentingan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim sehingga dengan rumusan itu hakim di dalam menjatuhkan pidana tidak terikat oleh pasal demikian. Ketentuan tersebut menunjukan suatu kekurangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga berdampak terhadap penegakan hukum lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan terhadap rumusan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 demi terwujudnya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaturan tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta untuk mengetahui tentang urgensinya sanksi pidana dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan. Kemudian pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Secara garis besar penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga yang dikaji adalah kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah strafbaarfeit (Belanda). Terjemahan atas strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya. Delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit terdiri atas tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straaf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atas perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Berikut adalah beberapa pengertian strafbaarfeit atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli : a) Menurut Moeljatno mengartikan strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, b) Menurut Simons strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁴ c) Menurut E.Mezger strafbaarfeit adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.⁵

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13.

⁴ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT Refika Aditama : Bandung. hlm. 75.

⁵ *Ibid*, hlm. 76.

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, *delik* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁷

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”⁸

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹ Sedangkan R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa : “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:¹¹ a) Unsur tingkah laku; b) Unsur melawan hukum; c) Unsur kesalahan; d) Unsur akibat konstitutif; e) Unsur keadaan yang menyertai; f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; g) Unsur

⁶ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.

⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education : Yogyakarta, hlm. 27.

⁸ Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 53.

⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 71.

¹⁰ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo : Jakarta, hlm. 72.

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 82.

syarat tambahan untuk memperberat pidana; h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana; j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; k) Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Otto Soemarwoto menyatakan bahwa lingkungan hidup sebagai "ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya".¹² Kemudian menurut Emil Salim bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai "benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam duang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia".¹³ Pengertian autentik dari lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum di bidang lingkungan hidup yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menentukan beberapa bentuk tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya adalah : 1) Pencemaran Lingkungan Hidup 2) Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup.

N. H. T Siahaan menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, antara lain, yaitu: a) Baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung; b) Baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.¹⁴

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *men rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada siatu perbuatan

¹² Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui. <https://Merdeka.com>. Diakses pada tanggal 17 November 2021

¹³ *Ibid*

¹⁴ N.H.T. Siahaan. 2004. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta : Airlangga, hlm. 285

tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memisana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*).¹⁵

Pertanggung jawaban diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggung jawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itu dalam hukum pidana dikenal asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

Menurut Sudarto bahwa pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh bahwa pidana sebagai rekaai atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.¹⁷

Jenis-jenis pidana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang itu menyimpang. Jenis-jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini

¹⁵ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana" Jurnal Hukum Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27

¹⁶ Chairul Huda. 2006. *Dari Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana, hlm. 68

¹⁷ Mahrus Ali. *Op.Cit*, hlm. 186

berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya seperti pencabutan surat izin mengemudi, rehabilitasi, dan lain-lainnya.

Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (nature lijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia. Namun dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut di latar belakang oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi. Oleh karenanya dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Subjek tindak pidana pada mulanya yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa". Kata "barang siapa" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Dengan demikian, KUHP Indonesia sampai saat ini masih menganut bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (Recht Person) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan hari fiksi (Fiction Theory) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.¹⁸

Perkembangan menunjukkan ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan dari tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karena itu, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti

¹⁸ Hamzah Hatrik. 1999. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.¹⁹

Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan. Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan "tugas pengawas" kepada pengurus.²⁰ Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab. Namun demikian, kesulitan yang muncul adalah menyangkut pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggung jawab. Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua.

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan Undang-Undang, bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Perumusan yang khusus itu yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh pimpinan atau karena suatu korporasi, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.²¹ Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul.²²

Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Alasan ini adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Kemudian dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat

¹⁹ Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Bayu media Publishing, hlm. 10.

²⁰ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 112.

²¹ Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung : Utomo, hlm. 26.

²² Mahrus Ali. *Op. Cit*, hlm. 113.

korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.²³

Pengaturan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 DRT 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.²⁴ Kemudian korporasi sebagai subjek hukum pidana ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Lain-Lain.

Dalam konsep KUHP subjek tindak pidana tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Pasal 47 konsep KUHP menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 48 konsep KUHP disebutkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri atau bersama-sama. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa korporasi adalah "suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus" yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya hukum memasukan unsur "amimus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum".²⁶

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha ditujukan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut Atau pemimpin kegiatan dalam melakukan tindak pidana itu. Kemudian menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi pemerinta atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan pidana hanya

²³ Dwidjo Priyatno. *Op. Cit*, hlm. 27.

²⁴ Mahrus Ali. *Op. Cit*, hlm. 114.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, hlm. 110.

memperhatikan pelakunya yang terbukti bersalah, tanpa memperhatikan apakah tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan sendiri atau bersama-sama.

Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ditentukan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional".

Kemudian menurut penjelasan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Berdasarkan pengaturan tersebut, bahwa antara Pasal 116 ayat (1) huruf a dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan ketidaksinkronan dalam hal penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Menurut Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Sedangkan menurut Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang. Kalau ketentuan Pasal 116 ayat (1) telah menentukan tuntutan pidana sekaligus sanksi pidananya ditujukan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan atau kedua-duanya. Sementara Pasal 118 hanya menentukan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang. Dalam hal ini tidak ditentukan kepada siapa tuntutan pidana ditujukan apakah kepada badan usaha atau pengurusnya.

Adanya ketidaksinkronan dalam hal tuntutan pidana dan penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan penyempurnaan dari segi pengaturannya dari terciptanya kepastian hukum secara yuridis normatif dalam rangka penegakan hukumnya. Meskipun demikian dapat dikatakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, maka yang bertanggung jawab secara hukum pidana adalah pengurusannya yang berwenang. Hal ini sesuai dengan doktrin pertanggung jawaban pengganti (*Vicarious liability*) dan bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi yang berupa korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.

Menurut peneliti bahwa pengurus korporasi yang bertanggung jawab pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah suatu hal yang tepat dan sah secara yuridis. Oleh karena korporasi atau badan usaha tidak

dapat menjalani pidana penjara seperti halnya manusia. Korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana lingkungan hidup dalam bentuk sanksi hukum berupa pidana denda, sanksi perdata dan sanksi administratif.

Urgensi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Setiap orang tentunya menginginkan selalu lingkungannya bersih dan sehat. Keadaan tersebut pada umumnya dimulai dari rumah, karena rumah merupakan tempat pertama bagi berkumpulnya sebuah keluarga setiap hari yang membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan agar dapat melakukan kegiatan dengan lancar. Selanjutnya adalah tempat kerja dan tempat umum yang harus terjaga kebersihan lingkungan.

Lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya agar dapat tetap lestari untuk kepentingan anak cucu dimasa yang akan datang. Untuk itu, sedini mungkin melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang sengaja atau tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dilatarbelakangi kegiatan bisnis antara lain yang bergerak di bidang kehutanan, pertimbangan maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki tambang. Kegiatan bisnis ini apabila dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Perusak lingkungan hidup bisa orang maupun korporasi. Dari subjek hukum ini, maka yang harus mendapatkan perhatian adalah korporasi, mengingat akibat perbuatan korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pada umumnya menggunakan peralatan canggih dan memproduksi dalam jumlah yang cukup besar.

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan dan negara.

Berdasarkan atas dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana lingkungan hidup, terutama yang dilakukan oleh korporasi, maka mutlak dilakukan penegakan hukum yaitu dengan menerapkan atau memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Pelakunya secara proporsional. Penegakan hukum tentunya berkaitan dengan pengaturan sanksi hukum tertentu terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menentukan 3 (tiga) macam sanksi hukum, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Dari ketiga bentuk sanksi hukum tersebut, maka penerapan sanksi pidana lebih urgen jika dibandingkan dengan jenis sanksi hukum yang lain untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Oleh karena sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan

dan siksaan serta bersifat membatasi kemerdekaan seseorang. Sedangkan sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi, dan sanksi administrasi berupa peringatan, penutupan usaha dan pembayaran denda.

Sanksi pidana merupakan sanksi hukum yang diteliti oleh setiap orang dan berusaha semaksimal dihindarkannya. Dengan kekhasan sanksi pidana tersebut, maka lebih urgen jika dibandingkan dengan sanksi perdata dan sanksi administrasi untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Dengan penerapan sanksi pidana tersebut, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena sanksi pidana akan memberikan dampak psikologis baik terhadap pelaku maupun masyarakat. Dengan adanya dampak psikologis tersebut, maka akan menimbulkan rasa takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka tuntutan pidana dan penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada pengurus korporasi yang diberi kewenangan mengurus korporasi serta penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup lebih urgen jika dibandingkan dengan sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administratif. Oleh karena sanksi pidana akan memberikan dampak psikologis bagi pelaku maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers,
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Hatrik, Hamzah. 1999. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana,
- Marbun, B.W. 2009. *Kamus Hukum Indonesia*. Ed. K2. Jakarta : Sinar Harapan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti,

- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rhineka Cipta,
- Puspa, Yan Pramadya. 1987. Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Semarang : Aneka Ilmu.
- Priyatno, Dwidja. 2004. Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Bandung : Utomo.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni.
- Rahmadi. 2014. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi. Malang : Bayu media Publishing.
- Syahrin, Alvi. 2003. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Medan : Usu.
- Supromono, Gatot. 2013. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Simpson, Sally S. 2005. Corporate Crime Law and Social Control. New York : Cambridge University Press.
- Sianturi, S.R. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Alumni : AHAEM-PTHAEM,
- Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta : PT. Rhineka Cipta,
- Siahaan, N.H.T. 2004. Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan. Jakarta : Airlangga,
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni,
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta : Aksara Baru,

Jurnal :

- Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*” Jurnal Hukum Vol.6 No. 11 Tahun 1999,
- Herlan, Andhy Yanto. 2008. *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. [Http://anya.afrie.blogspot.co.id/2008/09](http://anya.afrie.blogspot.co.id/2008/09). Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2022.

Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dikutip dari website :
Jhp.ui.ac.id/index.php/article/36. Diakses Pada Tanggal 4 mei 2022.

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui.
<https://Merdeka.com>. Diakses pada tanggal 17 November 2021

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup